

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Di Kecamatan Messawa Kabupaten. Mamasa

Kasim¹, Anwar Sewang², Jamaluddin³, Hasnawati⁴

Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

Email : kasim@iaiddipolman.ac.id

Abstrak

Dalam Islam, poligami dikenal sebagai poligini dan diatur oleh prinsip-prinsip yang ketat. Meskipun Islam memungkinkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri, aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariah menekankan kewajiban kesetaraan perlakuan terhadap semua istri. Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan normative (Syar'i), dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya. Serta pendekatan social culture yang ada di kecamatan tempat penelitian berlangsung. Adapun sumber data penelitian ini adalah masyarakat muslim di kecamatan Messawa dan pihak-pihak yang mengetahui permasalahan yang akan dibahas dan tokoh agama. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan poligami adalah: 1) Faktor anak, 2) Faktor menaikan derajat seorang janda. Dampak positif dari poligami yang diungkapkan oleh masyarakat yaitu terhindar dari perbuatan zina, memperbanyak keturunan, melindungi para janda, terbutuhi kebutuhan sex suami. Sedangkan dampak negatifnya adalah 1) mendapat tekanan masyarakat, 2) Anak-anak merasa tersisih, 3) terbaginya kasih sayang suami. Pandangan hukum Islam tentang keadilan poligami yaitu mewajibkan suami berlaku adil terhadap istri-istrinya tanpa membedakan istri yang satu dengan yang lain, membagi nafkah dengan seimbang dan membagi kasih sayangnya kepada istri-istrinya tanpa membedakan. Bentuk keadilan yang terjadi pada masyarakat muslim ialah seorang suami membagi waktu untuk istri-istrinya. Sebagian pembagian nafkah, waktu dan kasih sayang sudah adil , tapi banyak juga seorang suami belum bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya mulai dari nafkah materi, kasih sayang dan waktu , karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berlaku adil.

Kata Kunci: Praktek Poligami, Hukum Islam

1. Pendahuluan

Ajaran Islam pada dasarnya berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ada sebelumnya, termasuk hukum yang terdapat dalam kitab-kitab suci seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Hal ini juga berlaku untuk regulasi mengenai poligami. Dalam konteks ini, Islam tidak mengharamkan praktik poligami secara mendasar; sebaliknya, agama ini memberikan pedoman sendiri yang berbeda dari hukum yang ada sebelumnya.

Islam melarang poligami dalam bentuk tak terbatas yang biasanya diamalkan oleh masyarakat jahiliyah Arab dan masyarakat non-Arab. Sebelum Islam, praktik ini umumnya dilakukan oleh pemimpin seperti raja atau kaisar, serta kepala suku, yang memelihara harem, gundik, atau simpanan dalam jumlah yang banyak.

Dalam Islam, poligami dikenal sebagai poligini dan diatur oleh prinsip-prinsip yang ketat. Meskipun Islam memungkinkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri, aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariah menekankan kewajiban kesetaraan perlakuan terhadap semua istri. Seorang pria yang ingin memiliki lebih dari satu istri diharuskan untuk memastikan bahwa dia dapat memberikan perlakuan yang adil dan merata kepada semua istri yang dimilikinya.

Dengan demikian, Islam membawa perspektif yang lebih terperinci dan menekankan perlunya perlakuan yang adil dalam praktik poligami. Ini berbeda dari praktik poligami tak terbatas yang dikenal dalam masyarakat sebelum Islam, di mana perempuan sering kali diperlakukan sebagai simpanan atau gundik dan tidak mendapatkan perlakuan yang adil (Titik Triwulan Tutik dan Trianto, 2007).

Seiring kedatangan Islam, poligami yang sebelumnya tak terbatas diatur menjadi pembatasan empat istri pada satu waktu, dengan persyaratan dan ketentuan khusus yang berlaku. Pada konteks ini, Islam memperkenalkan pembatasan bahwa seorang pria tidak boleh memiliki lebih dari empat istri secara bersamaan.. Sebagaimana tersebut dalam Surah Annisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرَبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Departemen Agama RI, 2006).

Perhatian istimewa dari Allah Swt. terhadap tema poligami tercermin jelas. Tidaklah mengherankan bahwa Allah menempatkan perbincangan ini pada awal Surah An-Nisa (Muhammad Shahrur: 2004). Poligami merupakan salah satu aspek yang mencuat dalam perbincangan perkawinan, mengundang banyak pembahasan sekaligus kontroversi. Di satu sisi, penolakan terhadap poligami disuarakan dengan sejumlah argumen, termasuk yang bersifat normatif, psikologis, dan selalu dikaitkan dengan isu ketidakadilan gender (Amiur Nuruddin, 2004).

Pada hakikatnya, seorang pria sebaiknya membatasi dirinya untuk memiliki hanya satu istri, karena prinsip dasar perkawinan sebenarnya mengedepankan monogami. Hal ini bertujuan untuk menjaga kedamaian, keharmonisan dalam kehidupan keluarga, dan mempermudah perawatan serta pendidikan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Muhammad Baqir Al-Habsyi, 2002).

Poligami tidak diizinkan secara otomatis oleh agama Islam atau peraturan hukum yang berlaku. Izin untuk melakukan poligami harus didasarkan pada alasan yang kuat. Alasan tersebut harus menjadi dasar atau faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memutuskan untuk menjalankan poligami, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4)

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana di dalam dengan menggunakan syarat – syarat tertentu yaitu : Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57) :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Surat Edaran Nomor: D.IV/E.d/17/1979 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, terdapat penjelasan mengenai poligami dalam konteks idah istri. Surat edaran ini menyatakan bahwa jika seorang suami baru saja bercerai dan masih berada dalam masa idah mantan istrinya, lalu ingin menikahi perempuan lain, suami harus mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama. Hal ini karena hubungan antara suami dan mantan istri dalam masa idah talak raj'i masih memiliki keterkaitan, mengingat adanya hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh keduanya. Salah satu aspeknya adalah nafkah idah istri, di mana mantan istri memiliki hak untuk menerima nafkah idah dari suami selama masa idah istri belum berakhir (SE Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor DIV/E.D/17/1979). Dalam situasi ini, ini mengimplikasikan bahwa suami diharapkan memastikan kebutuhan hidup mantan istrinya yang telah bercerai selama masa iddah.

Pada dasarnya, seorang suami tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang lain selama istri yang telah diceraikannya masih berada dalam masa idah, kecuali jika ia memiliki izin dari Pengadilan Agama. Walaupun hak idah istri pada dasarnya menjadi hak mantan istri, namun demikian, kompilasi Hukum Islam secara tidak langsung menyatakan bahwa hubungan antara suami dan mantan istri masih terjalin selama masa idah, sehingga pernikahan dengan perempuan lain di dalam periode tersebut dapat

dianggap sebagai poligami. Oleh karena itu, adalah bijaksana jika suami mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Prinsip ini merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dengan tegas menyatakan bahwa "jika seorang suami berniat memiliki lebih dari satu istri, maka ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah tempat tinggalnya."

Dari hal tersebut, muncul isu di mana Kepala Kantor Urusan Agama, yang bertanggung jawab atas sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam mengurus urusan Agama Islam di wilayah kecamatan, tidak mengikuti aturan mengenai izin poligami dalam masa idah. Sebaliknya, ia memilih pendekatan lain dengan menerbitkan surat pernyataan dari suami yang dijamin dengan materai sebesar Rp 10.000.-

Salah satu daerah yang menarik untuk diteliti dalam hal ini adalah Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa. Kecamatan ini memiliki populasi yang cukup besar dan mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Messawa menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam mengurus pernikahan dan masalah-masalah pernikahan di wilayah tersebut. Dalam hal poligami, KUA memiliki peran penting dalam memberikan izin dan mengawasi praktik poligami yang dilakukan oleh individu-individu yang berkeinginan untuk mempraktikkannya.

Namun, meskipun KUA memiliki wewenang dalam mengatur poligami, terdapat pertanyaan tentang bagaimana pengaturan dan implementasi hukum ini dilakukan di KUA Kecamatan Messawa. Beberapa pertanyaan muncul, seperti: Bagaimana prosedur pemberian izin poligami di KUA Messawa? Apakah ada kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin melakukan poligami? Bagaimana pengawasan terhadap praktik poligami di wilayah ini?

Dalam konteks inilah penelitian ini akan dilakukan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai hukum Islam terkait poligami di KUA Kecamatan Messawa. Penelitian ini akan menggali secara mendalam mengenai prosedur pemberian izin poligami, kriteria yang harus dipenuhi oleh individu yang berkeinginan untuk melakukan poligami, serta pengawasan yang dilakukan oleh KUA terhadap praktik poligami di wilayah tersebut.

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana implementasi hukum Islam terkait poligami Kecamatan Messawa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat pihak terkait dalam meningkatkan pengaturan dan pengawasan terhadap praktik poligami, sehingga dapat menjaga keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan dalam konteks poligami di wilayah ini.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif (field research), yang melibatkan pengumpulan data atau informasi tentang suatu fenomena atau kejadian langsung dari lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normative. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif

3. Hasil

Tinjauan hukum Islam tentang keadilan poligami sering kali merujuk pada ayat Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 3, yang menjadi dasar argumen bagi kebolehan berpoligami. Ayat ini menetapkan batasan maksimal empat istri dan menekankan pentingnya berlaku adil terhadap istri-istri tersebut dalam segala hal. Pernikahan sendiri merupakan bagian dari sunnah Rasul dan dianggap sebagai bentuk ibadah dalam Islam.

Namun, walaupun poligami diizinkan, Islam menegaskan pentingnya berlaku adil terhadap istri-istri. Keadilan dalam hal materi, kasih sayang, dan waktu dianggap sebagai kewajiban suami. Para ulama sepakat bahwa keadilan ini harus ditegakkan meskipun poligami dihalalkan.

Namun, dalam praktiknya, masalah keadilan sering muncul, terutama dalam hal memberikan cinta, kasih sayang, dan perhatian kepada istri-istri. Poligami menurut pandangan Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali diizinkan dengan syarat adil antara istri-istri. Namun, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan terdesak untuk mengatasi masalah yang tidak dapat diatasi dengan cara lain.

Pandangan ulama seperti Syekh Muhammad Abduh, Imam Al-Ghazali, dan Yusuf al-Qardhawi juga memberikan wawasan tambahan. Mereka menyoroti bahwa poligami harus dilakukan dengan pertimbangan hati-hati dan hanya dalam kondisi darurat sosial, dengan menjaga agar tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman. Lebih lanjut, ada penekanan bahwa poligami harus memenuhi syarat adil dan tidak memaksakan diri jika tidak mampu berlaku adil.

Secara umum, para ulama sepakat bahwa tujuan ideal Islam dalam pernikahan adalah monogami, dengan poligami diizinkan hanya dalam kondisi tertentu yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menekankan pentingnya menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan perkawinan.

Pelaksanaan poligami membutuhkan pengetahuan yang memadai sebelum dan selama menjalankannya. Hal ini penting agar pelaksanaannya tidak melenceng dari ajaran agama dan tidak menimbulkan fitnah.

Namun, kebolehan melakukan poligami tidak berarti suami bebas melakukan poligami tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk persetujuan dari istri pertama, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta jaminan akan berlaku adil terhadap mereka.

Pendapat tokoh agama seperti Bapak Amir, Bapak Adi, dan Kepala KUA memberikan pandangan yang beragam terkait poligami. Mereka menekankan pentingnya mempertimbangkan manfaat dan mudarat serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara istri-istri.

Ada beberapa alasan yang mendasari diperbolehkannya poligami, antara lain kondisi tertentu seperti jika istri sudah lanjut usia atau sakit, menjaga kehormatan wanita, terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, serta sebagai solusi dalam kondisi peperangan.

Wawancara dengan beberapa individu yang melakukan poligami, seperti Bapak Irfan dan Bapak Jinu, memberikan insight tentang alasan mereka melakukan poligami, termasuk menjalankan sunnah Rasul dan membantu wanita yang membutuhkan.

Pendapat dari pihak istri yang dipoligami, seperti yang disampaikan oleh Ibu Susi, juga memberikan gambaran tentang bagaimana keadilan dilakukan dalam pembagian waktu dan perhatian dari suami.

Bapak Daeng Sajang menyampaikan bahwa dia berusaha membagi kasih sayang secara adil kepada istri-istrinya, serta menyediakan nafkah secara merata.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang berbagai aspek keadilan poligami dalam konteks masyarakat Muslim di Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, yang mencakup pandangan agama, hukum, dan pengalaman individu yang terlibat dalam poligami.

Masyarakat Muslim di Kecamatan Messawa memiliki pemahaman tentang dampak poligami yang dilakukan oleh suami atau istri, serta dampaknya terhadap anak-anak. Beberapa anak merasa terganggu secara psikologis oleh poligami tersebut, merasa malu, merasa kurang disayangi oleh ayah mereka, dan bahkan merasa malu di hadapan teman-teman mereka.

Dalam pandangan tokoh agama, terdapat beberapa dampak positif dari poligami, seperti mencegah perbuatan zina, menghindari pelacuran, mencegah kemiskinan, meningkatkan ekonomi keluarga, dan memperbanyak keturunan.

Namun, ada juga dampak negatif yang dirasakan, seperti yang diungkapkan oleh ibu Siti yang menjadi istri yang dipoligami. Dia merasa harus ikhlas menerima kondisi tersebut, merasa sedih karena kasih sayang suami terbagi, dan merasakan dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang tidak menguntungkan. Beberapa dampak negatif meliputi rasa malu dari segi sosial, ketergantungan ekonomi

kepada suami, ketidakadilan dalam perlakuan antara istri-istri, dan masalah hukum terkait pernikahan yang tidak sah menurut negara meskipun sah menurut agama.

Penelitian ini menggambarkan bahwa poligami tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga dampak negatif yang perlu dipertimbangkan secara serius oleh masyarakat Muslim di Kecamatan Messawa.

Kesimpulan

Dalam Hukum Islam sudah jelas dalam bentuk keadilannya dari mulai nafkah, waktu semua sudah jelas harus seimbang sesuai dengan kebutuhan para istri-istrinya. jika Dalam situasi dan kondisi tertentu laki-laki muslim diperbolehkan nikah paling banyak empat orang asal suami merasa mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya Tapi jika suami merasa tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya maka dia tidak dibolehkan menikah lebih dari satu karena akan lebih banyak mudhoratnya dibandingkan manfaatnya

Keadilan poligami yang dilakukan oleh masyarakat muslim di kecamatan somba opu kabupaten gowa belum bisa berlaku adil karena masih banyak istri merasa iri pada istri yang lainnya, dan suami yang membagi kasih sayang terhadap istri-istrinya kurang berlaku adil dan cenderung lebih menyayangi istri mudanya saja.

Dampak yang ditimbulkan dari poligami pada masyarakat Muslim di kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa yaitu: Dampak Positif seseorang bisa belajar berlaku adil terhadap istri-istrinya dan sebagai kunci akhir dari permasalahan dari pernikahan jika seorang istri tidak mampu memberikan keturunan. Dampak Negatifnya adanya rasa iri hati dari istri-istri dan keluarga tidak lagi merasakan kebahagiaan melainkan sakit hati jika seorang suami sudah tidak mampu lagi berlaku adil , Anak mereka juga merasa sudah tidak disayang lagi oleh ayah mereka dan anak-anak merasa terkucilkan akibat dari poligami.

Referensi

- Amiur Nuruddin, et al., *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004).
Arij „Abdurrahman, *Memahami Keadilan dalam Poligami* (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003).

- Arij'abdurrahman As-Sanan, Memahami Keadilan dalam..., 28.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Kudus: Menara Kudus, 2006).
- James P. Spradley, *Participant Observation* (New York: Holt, Rinehard And Winston, 1980).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*
- Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: PT. ACAdemia, 1996),.
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbab* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 410.
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rosda Karya, 2006).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni* (Surabaya: PT. Binailmu, 2008).
- Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, Oktober 2002), 90.
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Prees, 2004),.
- Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010),
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 4 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Pasal 4 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Pasal 55 *Kompilasi Hukum Islam.*
- Pasal 57 *Kompilasi Hukum Islam.*
- Saleh Ridwan, "Poligami di Indonesia" *Jurnal Al-Risalah*, No.2 Vol. 10 (November, 2010).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997)
- Subana Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor DIV/E.D/17/1979.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta: UGM, 1997).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offser, 1989).
- Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip dan Operasionalnya*, ed. Ahmad Tanzeh (Tullungagung : 2018)
- Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007).
- Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007).
- Winarno Surachmat, *Dasar Dan Teknik Research* (Bandung: Warisito, 1973).

Winarno Surachmat, *Dasar Dan Teknik Research.*